

L E M B A R A N D A E R A H  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

Nomor : 6. Tahun : 1979                      Serie C. Nomor: 2.

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
M A G E L A N G

NOMOR : 4 TAHUN 1979

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH MILIK/YANG DIKUASAI PEME-  
RINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk intensifikasi pendapatan Daerah, perlu mengusahakan pemakaian tanah milik/yang dikuasai Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa para pengusaha tanah-tanah mi-  
lik/yang dikuasai Pemerintah Daerah,  
telah mendapatkan kelebihan kenikma-  
tan daripada yang tidak mengusahakan.
- c. Bahwa kepada mereka tersebut huruf  
b, diatas, perlu dikenakan retribusi  
pemakaian tanah sebagai imbalan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ten-  
tang Pokok-pokok Pemerintahan di Da-  
erah.
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo.  
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun -  
1950 tentang Pembentukan Daerah Ka-  
bupaten Dalam lingkungan Propinsi-  
Jawa Tengah dan Pembentukan Daerah  
Kabupaten Magelang.
3. Undang-undang No. 12/DRT. Tahun 1957  
tentang Peraturan Umum Retribusi Da-  
erah.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah-Tingkat II Magelang No.8 Tahun 1977, tentang beaya Perijinan.

dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH MILIK/YANG DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1). Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
  - a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;
  - b. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah - Tingkat II Magelang;
  - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah-Tingkat II Magelang;
  - d. Tanah milik/yang dikuasai Pemerintah Daerah ialah tanah milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, dan tanah milik Negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;
  - e. Pengusaha pemakaian tanah ialah mereka yang mengusahakan pemakaian tanah setelah mendapat ijin dari Pemerintah Daerah;
  - f. Ijin pemakaian tanah ialah ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada mereka yang mengajukan untuk maksud tersebut huruf d. pasal ini.
- (2). Retribusi pemakaian tanah ialah pungutan yang dikenakan kepada pemakai/pemegang ijin.

## B A B II

### KETENTUAN IJIN PEMAKAIAN TANAH

#### Pasal 2

- (1). Tanah-tanah milik/yang dikuasai Pemerintah Daerah dapat dimulai pemakaiannya setelah mendapatkan ijin dari Bupati Kepala Daerah.
- (2). Ijin pemakaian tanah sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini mempunyai masa berlaku selamanya :
  - a. 7 (tujuh) tahun untuk Pertanian dan perumahan/tempat tinggal;
  - b. 5 (lima) tahun untuk usaha.
- (3). Apabila ijin pemakaian tanah telah habis masa berlakunya, sedang pemegang ijin masih berkehendak melanjutkan/memperpanjang ijinnya, ia diwajibkan memberitahukan maksudnya tersebut kepada Bupati Kepala Daerah 1 (satu) bulan sebelum.

#### Pasal 3

Besarnya uang sewa bangunan yang dipungut dari penyewa bangunan berdasarkan perhitungan biaya-biaya bangunan sesuai analisa bangunan (bouw analisa) menurut kualitas bangunan yang bersangkutan bangunan dan biaya pemeliharaan bangunan termasuk biaya asuransi bangunan.

#### Pasal 4

Bupati Kepala Daerah menetapkan besarnya sewa yang dikenakan kepada tiap-tiap penyewa bangunan berdasarkan tarif yang berlaku pada saat ditetapkannya uang sewa tersebut.

## B A B III

### KETENTUAN IJIN PENGGUNAAN BANGUNAN

#### Pasal 5

- (1). Untuk menggunakan bangunan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, harus mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah.

- (2). Ijin sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini mempunyai masa berlaku sebagai berikut :
  - a. 5 (lima) tahun untuk bangunan permanent;
  - b. 3 (tiga) tahun untuk bangunan semi permanent;
  - c. 2 (dua) tahun untuk bangunan sementara.
- (3). Besarnya biaya ijin penggunaan bangunan adalah sebagai berikut :
  - a. untuk bangunan permanent setinggi-tingginya 500 kali perhitungan sewa kios per hari;
  - b. untuk bangunan semi permanent setinggi-tingginya 300 kali/perhitungan sewa kios perhari;
  - c. untuk bangunan sementara setinggi-tingginya 100 kali perhitungan sewa kios perhari.
- (4). Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain kecuali setelah mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 6

- (1). Apabila ijin penggunaan bangunan telah habis masa berlakunya, sedang pemegang ijin masih berkehendak melanjutkan memperpanjang ijinnya ia diwajibkan memberikan maksudnya kepada Bupati Kepala Daerah 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- 2). Apabila ijin penggunaan bangunan telah habis masa berlakunya, sedang pemegang ijin tidak-mengajukan perpanjangan ia diwajibkan mengosongkan bangunan dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan - pemberitahuan dari Bupati Kepala Daerah.

#### B A B IV

### KETENTUAN TARIP SEWA BANGUNAN

#### Pasal 7

- (1). Besarnya tarip sewa bangunan diatur sebagai berikut dihitung per meter pesegi, perbulan.

Untuk : ! bangunan ! bangunan  
Keperluan ! permanent ! semi per ! bangunan sementara  
manent

Tempat - ! Rp. 125,- ! Rp. 115,- ! Rp. 100,-  
tinggal  
Tempat u- ! Rp. 150,- ! Rp. 130,- ! Rp. 110,-  
saha

- (2). Uang sewa bangunan harus dibayar setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 untuk bulan - yang bersangkutan.

#### Pasal 8

Bagi mereka yang mendirikan bangunan diatas tanah milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah, setelah mengalamai masa pakai 10 (sepuluh) tahun bagi bangunan permanent, 8 (delapan) tahun bagi bangunan semi permanent dan 5 (lima) tahun bagi bangunan sementara terhitung mulai diberikan ijin usaha maka :

- a. bangunan tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah;
- b. selama masa pakai kepada yang mendirikan bangunan diwajibkan membayar 25% (dua puluh lima perseratus) uang sewa bangunan sebagai mana pasal 7 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 9

Bangunan yang dipergunakan untuk kantor Pemerintah dibebaskan dari membayar uang sewa bangunan.

#### Pasal 10

Kepala penyewa yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) tiga bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka ijin penggunaan bangunannya dicabut.

B A B V  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

Kepada siapa yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana kurungan selamalamanya enam bulan atau setinggi-tingginya - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

B A B VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah atau bagian yang bersangkutan.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Magelang, 22 Mei 1979.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAGELANG

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MAGELANG  
ttd.

Ketua,

Cap. ttd.

Cap.

( F. SOENARTO )  
NIK, G. 3065/A.

( S O E P A R D I )  
NIP. 080014354.

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan  
Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa -  
Tengah

Diundangkan dalam Lemba  
ran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II  
Magelang

Tanggal 18 Agustus 1979  
No. HK. 106/1979

No. 6 Tanggal 29-  
September 1979  
Serie C. No. 2.

Sekretaris Wilayah/Daerah.  
B/Kepala Biro Hukum,  
ttd.

PJ. SEKRETARIS WILAYAH/DAE-  
RAH,  
ttd.

( N A W A W I S H. )  
NIP. 500020890.

( Drs. MARGONO ).  
NIP. 010016717.